



P U T U S A N

Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Singgih Wahyu Saputra als Wahyu Bin Agus Hari Winardi;**
2. Tempat lahir : Petai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /5 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petai Baru Kec. Singingi Kab. Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021;

Terdakwa Singgih Wahyu Saputra als Wahyu Bin Agus Hari Winardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2021 s/d tanggal 4 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOHD IRFAN, S.H.,MH, 2. OKY NANDA PUTRA,SH.,MH, 3. CITRA ABDILLAH,SH.,MH, dan 4. YOGI SAPUTRA,SH Advokat pada Kantor Hukum MUJAHID LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 88/SK/2021/PN Tlk tanggal 6 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2021 Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 September 2021 Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 September 2021 Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara No. 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pasar Desa Air Mas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Air Mas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hananda Putra dan Saksi Reski Saputra (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/10.a/I/RES.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa bersama dengan temannya sedang minum minuman keras jenis tuak, kemudian Saksi Hananda Putra menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Saksi Wahyu Als Bagol dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nopol BM 6959 AAI, sesampainya di rumah Saksi Wahyu Als Bagol terdakwa dibawa oleh Saksi Wahyu Als Bagol ke kebun sawit tidak jauh dari rumah Saksi Wahyu Als Bagol dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Saksi Eka Surya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Als Bagol, setelah itu Saksi Wahyu Als Bagol memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa untuk dijualkan kepada Saksi Hananda Putra, kemudian terdakwa mencak 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Desa Air Mas untuk menjumpai Saksi Hananda Putra, lalu terdakwa sampai di Pasar Desa Air Mas dan terdakwa bertemu dengan Saksi Hananda Putra, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Hananda Putra, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti sabu tersebut, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket narkoba di dalam kantong depan sepeda motor milik Terdakwa yang di temukan di dalam kotak rokok magnum warna biru yang juga di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, lalu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 014/I/14342/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (persero) Unit Teluk Kuantan ANDHY J. CHARIATMA dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba NO.LAB : 0255/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pasar Desa Air Mas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ setiap orang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Air Mas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hananda Putra Dan Saksi Reski Saputra (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pasar Desa Air Mas dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti Berupa 1 (satu) Paket palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Paket di temukan di dalam kantong depan sepeda motor milik Terdakwa yang di temukan di dalam kotak rokok magnum warna biru yang juga di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 014/I/14342/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Unit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (persero) Unit Teluk Kuantan ANDHY J. CHARIATMA dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 0255/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-30/KS/05/2021 tanggal 10 Agustus 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti :

- 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- Bungkus plastik bening kosong;

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru;

- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih –biru No.Pol BM 6959 AAI;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An Riani Maria;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor An Riani Maria No.Pol BM 6959 AAI;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Singgih Wahyu Saputra als Wahyu Bin Agus Hari Winardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bungkusan plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih –biru No.Pol BM 6959 AAI;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An Riani Maria;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor An Riani Maria No.Pol BM 6959 AAI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 6 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 13 Oktober 2021, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2021 / tanggal 16 September 2021, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Surat masing-masing Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **Singgih Wahyu Saputra als Wahyu Bin Agus Hari Winardi**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN.Tlk

EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI** bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun Penjara** dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 1. 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram.
 2. Bungkusan plastic bening kosong.
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru.
 4. 1 (satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih –biru No.Pol BM 6959 AAI
 2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An Riani Maria
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor An Riani
MariaNo.Pol BM 6959 AAI
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI** bersalah melakukan tindak pidana **" secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 "** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINGGIH WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AGUS HARI WINARDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun Penjara** dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 1. 3 (tiga) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,16 gram.
 2. Bungkus plastic bening kosong.
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru.
 4. 1 (satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih –biru
No.Pol BM 6959 AAI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An Riani Maria
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor An Riani Maria No. Pol BM 6959 AAI
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum beserta Kontra Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dimohonkan banding a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan untuk Memori Banding Jaksa Penuntut Umum beserta Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin** tanggal **15 Nopember 2021**, oleh kami **H. Heri Sutanto, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH**, sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri **Bisker Manik,S.Sos.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH

H. Heri Sutanto,SH.,MH.

Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PT PBR